



## **REFLEKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 TERHADAP POLITIK DAN DEMOKRASI INDONESIA**

**S Sulistyowati<sup>1</sup>, Dewi Nadya Maharani<sup>2</sup>,**

**Gusti Bintang Maharaja<sup>3</sup>, Hanifa Putri Manoppo<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Nasional<sup>1</sup>, Universitas Borobudur<sup>2</sup>, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta<sup>3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Nasional<sup>4</sup>

*Correspondence:* [sulistyowati.advokat@gmail.com](mailto:sulistyowati.advokat@gmail.com)

---

**Abstrak:** Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 atau dikenal sebagai Pilpres 2024, adalah pemilihan umum kelima di Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan umum ini bertujuan untuk menentukan pemegang jabatan presiden dan wakil presiden untuk periode 2024–2029. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atas kontroversi yang muncul sejak awal pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo, karena Gibran tidak memenuhi syarat usia minimal 40 tahun untuk pencalonan. Meskipun telah dilakukan *judicial review* dan muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, keputusan ini tetap memicu perdebatan karena dianggap melanggar aturan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya mengkaji kembali norma-norma hukum yang terperinci yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang ada termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diwarnai *dissenting opinion* dari tiga hakim konstitusi dan terus menjadi bahan perdebatan. Putusan Mahkamah Konstitusi membawa dampak pada bidang politik, yaitu munculnya pemerintahan baru. Pesta demokrasi telah selesai, namun masyarakat masih terbelah kepada yang pro dan kontra.

**Kata kunci:** *dissenting opinion, mahkamah konstitusi, pemilihan presiden*

### **Abstract:**

The 2024 General Election for the President and Vice President of Indonesia, also known as the 2024 Presidential Election, is the fifth general election in Indonesia to elect the President and Vice President of the Republic of Indonesia. This general election aims to determine the holders of the presidential and vice presidential positions for the 2024–2029 period. This study aims to analyze the controversy that has arisen since the beginning of Gibran's candidacy as Prabowo's vice presidential candidate, because Gibran does not meet the minimum age requirement of 40 years for candidacy. Even though a judicial review has been carried out and a Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has emerged, this decision still triggers debate because it is considered to violate existing rules. This study uses a normative juridical approach method, this study seeks to review detailed legal norms contained in existing laws and regulations, including the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 which reaps pros and cons in society. This study concludes that the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023 is colored by the dissenting opinions of three constitutional judges and continues to be the subject of debate. The Constitutional Court's decision had an impact on the political field, namely the emergence of a new government. The democratic party has ended, but the community is still divided into pros and cons.

**Keywords:** *dissenting opinion, constitutional court, presidential election*

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara demokrasi, di mana pemimpin negara dan wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut Pemilu). Proses ini dilakukan serentak setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPD, DPR, serta DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.<sup>1</sup>

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga negara dalam konstitusi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan demokrasi dan dinamika politik. Perubahan tersebut mencakup beberapa aspek, seperti pengurangan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, serta peningkatan dan perluasan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, juga dibentuk lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).<sup>2</sup>

Pelaksanaan Pemilihan Presiden (Selanjutnya disebut Pilpres) 2024 di Indonesia, tiga pasangan calon akan bersaing untuk memperebutkan posisi kepemimpinan tertinggi di negara ini. Pasangan pertama, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, memiliki nomor urut 01. Pasangan kedua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memiliki nomor urut 02. Pasangan ketiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mendapatkan nomor urut 03. Namun, pemilihan kali ini tidak terlepas dari kontroversi, terutama terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Salah satu isu paling hangat dalam Pilpres 2024 adalah mengenai kelayakan

Gibran sebagai calon wakil presiden. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun, sementara Gibran, putra Presiden Joko Widodo, belum mencapai usia tersebut saat pencalonannya. Situasi ini menimbulkan perdebatan hukum dan politik yang sengit di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi hambatan ini, diajukanlah permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). *Judicial review* merupakan suatu bentuk dan upaya penguatan konsep negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi.<sup>3</sup> Di mana MK menilai kesesuaian suatu undang-undang dengan UUD 1945. Permohonan ini bertujuan agar Gibran tetap dapat maju sebagai calon wakil presiden meskipun belum memenuhi persyaratan usia yang ditetapkan konstitusi.

*Judicial review* ini menghasilkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa usia minimal 40 tahun tidak lagi menjadi persyaratan mutlak bagi calon wakil presiden, dengan alasan bahwa usia bukanlah satu-satunya indikator kapabilitas dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Putusan ini menyatakan bahwa pengalaman, kapasitas, dan integritas juga harus diperhitungkan dalam menentukan kelayakan calon.

Putusan ini memicu reaksi beragam dari berbagai kalangan. Sebagian pihak menyambut baik dengan argumen bahwa perubahan tersebut membuka kesempatan lebih banyak bagi anak muda yang berpotensi untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa generasi muda membawa energi baru dan perspektif yang segar yang dapat memajukan negara. Namun, tidak sedikit

<sup>1</sup> Kuswan Hadji et al., "Penyimpangan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2024): 233-44, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2906>.

<sup>2</sup> Oky Pitoyo Laksono, "Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai *Judicial Review* Di Indonesia," *Mimbar Hukum - Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu*, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (2014): 388, no. 4 (2022): 129-37, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.318>.

<sup>3</sup> Janpatar Simamora, "Analisa Yuridis Terhadap Model *Judicial Review* Sebagai *Judicial Review* Di Indonesia," *Mimbar Hukum - Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu*, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (2014): 388, <https://doi.org/10.22146/jmh.16079>.

yang mengkritik putusan tersebut. Para kritikus berpendapat bahwa perubahan ini dilakukan demi kepentingan politik, untuk mengakomodasi Gibran yang merupakan putra presiden saat ini. Mereka menilai bahwa putusan tersebut melemahkan prinsip-prinsip konstitusi dan berpotensi membuka celah bagi manipulasi hukum di masa depan. Mereka juga khawatir bahwa putusan ini dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap integritas lembaga-lembaga negara, khususnya MK.

Perdebatan ini tidak hanya terjadi di tingkat elit politik, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Media sosial dipenuhi dengan diskusi panas mengenai keabsahan dan implikasi dari putusan tersebut. Berbagai pandangan dan opini bermunculan, mencerminkan polarisasi yang terjadi di masyarakat. Terlepas dari kontroversi yang ada, Pilpres 2024 akan tetap berlangsung dengan tiga pasangan calon yang telah ditetapkan. Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD masing-masing akan berusaha meraih dukungan dari rakyat Indonesia. Proses pemilihan ini akan menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia, sekaligus menjadi cerminan dari dinamika politik yang semakin kompleks di era modern ini.

Secara keseluruhan, kontroversi seputar persyaratan usia minimal calon wakil presiden ini menyoroti pentingnya integritas hukum dan transparansi dalam proses politik. Setiap keputusan yang diambil dalam konteks politik harus selalu berlandaskan prinsip-prinsip konstitusi dan kepentingan publik, bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan cara inilah, demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang dan mempertahankan kepercayaan penuh dari rakyatnya.

Proses Putusan MK perihal *judicial review* Pasal 169 huruf q UU Pemilu No. Perkara 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya menimbulkan kontroversi, tetapi juga

menyisakan sejumlah kejanggalan yang patut disoroti. Kejanggalan-kejanggalan ini mencakup proses persidangan, amar putusan, serta perbedaan pendapat di antara para hakim konstitusi yang mengeluarkan dissenting opinion. Semua ini menggarisbawahi betapa kompleks dan sensitifnya isu tersebut dalam konteks Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Kejanggalan utama adalah perbedaan perlakuan dalam putusan MK kali ini dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya yang serupa. MK sebelumnya pernah menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan persyaratan usia untuk jabatan publik, dan konsistensi dalam putusan-putusan tersebut seharusnya dijaga. Namun, dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023, MK memutuskan bahwa batas usia minimal 40 tahun untuk calon wakil presiden tidak lagi menjadi persyaratan mutlak. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik perubahan pandangan MK. Lebih lanjut, proses persidangan yang berlangsung juga dinilai kurang transparan dan terbuka. Banyak pihak yang merasa bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan terburu-buru tanpa mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu, beberapa tahapan persidangan tidak sepenuhnya diakses oleh publik, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan tertentu yang mempengaruhi putusan ini.

Kejanggalan lainnya muncul dari dissenting opinion yang diajukan oleh beberapa hakim konstitusi. Dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023, terdapat beberapa hakim yang secara tegas menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan mayoritas. Mereka berpendapat bahwa mengubah persyaratan usia untuk calon wakil presiden tanpa melalui proses amandemen undang-undang yang sah merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hakim-hakim

ini juga menyoroti bahwa putusan ini bisa menciptakan preseden buruk di masa depan, di mana persyaratan konstitusional bisa diubah dengan mudah melalui judicial review tanpa melalui mekanisme legislasi yang benar.

Polemik ini semakin memanas dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden berikutnya. Beberapa laporan menunjukkan adanya manipulasi data pemilih, pengaruh politik yang tidak sehat, serta praktik-praktik tidak etis lainnya yang mencoreng integritas pemilu. Kecurangan-kecurangan ini semakin memperburuk situasi, karena menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Dugaan adanya kepentingan politik di balik putusan MK ini juga tidak bisa diabaikan. Banyak yang menduga bahwa perubahan persyaratan usia dilakukan untuk mengakomodasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra Presiden Joko Widodo. Dugaan ini menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat, bahwa keputusan-keputusan hukum bisa diintervensi oleh kepentingan politik tertentu. Akibatnya proses pemilihan presiden dan wakil presiden berikutnya menjadi semakin rumit dan penuh dengan ketidakpastian. Kontroversi ini juga menyoroti pentingnya menjaga integritas lembaga-lembaga negara, termasuk MK, agar tetap independen dan bebas dari pengaruh politik. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta konsistensi dalam menerapkan hukum merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Penting bagi semua pihak, termasuk MK, untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi yang telah disepakati. Setiap perubahan yang signifikan terhadap undang-undang atau persyaratan konstitusional seharusnya dilakukan melalui proses legislasi yang

transparan dan partisipatif, bukan melalui mekanisme yang bisa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Hanya dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat terus berkembang dan mendapatkan legitimasi dari rakyatnya.

Penelitian tentang hasil putusan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah dilakukan, seperti Cecep Prayatno dan Tri Susilowati yang memberikan pemahaman mendalam terhadap keputusan MK yang memiliki dampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dan norma-norma yang mengatur pemilihan tersebut.<sup>4</sup> Kemudian Muhdar dan Tri Susilowati juga meneliti kompleksitas peran Mahkamah Konstitusi, implikasi putusan kontroversial, dan dampaknya terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.<sup>5</sup> Selain itu, Rio Subandri juga menjabarkan dan menjelaskan bagaimana urgensi peran Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan, dan diharapkan bahwa hakim-hakim konstitusi dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka secara sesuai dengan konstitusi, sehingga keadilan dapat terwujud dalam masyarakat.<sup>6</sup> Penelitian Arif Sugitanata bahwa analisis Maqashid Syariah, perubahan ini dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk pemeliharaan agama, jiwa, akal, dan

<sup>4</sup> Cecep Prayatno and Tri Susilowati, "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 168–80, <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1495>.

<sup>5</sup> Muhdar Muhdar and Tri Susilowati, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 148–67, <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1494>.

<sup>6</sup> Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–53, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.

keseimbangan dalam sistem politik dan hukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendalami perubahan persyaratan calon presiden dan wakil presiden, khususnya yang terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Fokus utama penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diwarnai *dissenting opinion* dari tiga hakim konstitusi dan terus menjadi bahan perdebatan. Putusan Mahkamah Konstitusi membawa dampak pada bidang politik, yaitu munculnya pemerintahan baru. Pesta demokrasi telah selesai, namun masyarakat masih terbelah kepada yang pro dan kontra. Lebih lanjut bahwa penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan umum dan arah demokrasi di Indonesia, apakah hal tersebut dapat membawa dampak positif atau menimbulkan kontroversi yang dapat merugikan integritas sistem politik.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan Umum di Indonesia. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder yang mencakup buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan Pemilihan Umum.<sup>8</sup> Sementara, bahan hukum tersier terdiri dari sumber-sumber non-hukum yang juga relevan dalam konteks penelitian ini.

### Hasil dan Pembahasan Dinamika Pemilihan Umum Presiden 2024

Seluruh tahapan dalam proses pemilu menegaskan bahwa esensi pemilihan umum tidak hanya terletak pada pemungutan suara, tetapi juga mencakup berbagai tahap penting yang harus dijamin oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, memastikan bahwa setiap tahap dalam kedua model pemilu, yaitu Pemilu Serentak 2024 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban ini harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu untuk meminimalkan potensi mal-administrasi yang dapat berujung pada pelanggaran etika.<sup>9</sup> Pelanggaran etika ini dapat diartikan sebagai manipulasi pemilu di rezim otoriter. Manipulasi semacam ini cenderung memiliki karakteristik yang lebih terstruktur, sistematis, dan berskala besar. Di rezim hibrida, manipulasi pemilu, seperti yang diungkapkan oleh Kovalov, hampir serupa dengan di rezim otoriter, yaitu tindakan yang terstruktur, sistematis, dan berskala besar. Namun, Alston dan Gallo memberikan perspektif lain dengan menjelaskan bahwa manipulasi pemilu di rezim hibrida sering terjadi dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan dan kelemahan dalam penegakan hukum.<sup>10</sup>

Kesuksesan penerapan hukum tergantung pada tiga aspek utama dalam sistem hukum, yaitu substansi hukum (isi hukum), struktur hukum (organisasi dan mekanisme hukum), dan budaya hukum (norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur perilaku masyarakat terkait hukum).<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Arif Sugitanata, "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2023): 23–42, <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v4i2.79>.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>9</sup> Moch. Nurhasim, "Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024," *Etika Dan Pemilu* 7, no. Juni (2021): 25–45, <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/>.

<sup>10</sup> Hendrasyah Putra, "Manipulasi Pemilu Dalam Proses Pencalonan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015" (2020).

<sup>11</sup> Khaerul Bashar et al., "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kecurangan Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kelurahan

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka (Gibran) sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto telah memicu perdebatan sengit di kalangan publik dan pengamat politik. Kontroversi ini muncul sejak awal pencalonannya, yang ditandai oleh berbagai kejanggalan, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan *judicial review* terkait batas usia minimal calon wakil presiden. MK memang memiliki wewenang untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang.<sup>12</sup>

Keputusan ini dianggap kontroversial karena dianggap menguntungkan Gibran, yang usianya masih di bawah ketentuan sebelumnya. Namun perubahan yang terkesan mendadak dan seolah-olah disesuaikan dengan kondisi tertentu menimbulkan spekulasi dan kritik dari berbagai pihak. Proses dan hasil *judicial review* tersebut menjadi sorotan utama dalam diskusi mengenai pencalonan Gibran, dengan argumen yang beragam baik mendukung maupun menentang pencalonannya, sehingga menjadikan isu ini salah satu topik paling hangat dalam lanskap politik Indonesia saat ini.

Kejanggalan itu diantaranya dikemukakan pada Dissenting opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada halaman 111 sampai dengan halaman 114 dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merasa heran dan sependapat dengan pendapat para ahli, yakni: *pertama*, penjadwalan sidang yang terkesan lambat dan ditunda terlihat tidak melanggar prosedur hukum yang diatur baik dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun dalam peraturannya. *Kedua*, perubahan sikap Ketua MK, semula mengatakan menghindari konflik kepentingan, tapi alasan Kesehatan, berbeda dengan yang disampaikan sebelumnya. *Ketiga*, perkara

Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 ditarik tetapi tetap dilanjutkan. Keempat perubahan haluan MK dalam memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 hanya dalam waktu beberapa jam saja. Kelima, Pemohon yang dalam Petitumnya tidak untuk dirinya sendiri, justru dijadikan Landasan Hukum (*legal standing*) oleh MK.

Berdasarkan putusan Perkara Nomor 90/PUU XXI/2023 lalu Para Hakim Konstitusi diadili Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Berdasarkan PMK 09/PMK/2006, MK MK berwenang untuk mengundang Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang dilaporkan oleh Dewan Etik untuk memberikan penjelasan atau membela diri terkait tuduhan pelanggaran. Mereka juga berwenang meminta dokumen atau bukti lain yang relevan sebagai bagian dari proses pemeriksaan. dan untuk mengundang pelapor, saksi, atau pihak terkait dalam kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Hakim Terlapor.<sup>13</sup>

Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang pertama, untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kedua, Mahkamah Konstitusi diwajibkan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pandang Kota Makassar," *Jurnal Penelitian Dan Penalaran* 6, no. 2 (2019): 129, <https://doi.org/10.26618/jp.v6i2.2774>.

<sup>12</sup> Nety Hermawaty et al., "Kedudukan Judicial Review Sebagai Pembangunan Hukum," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 1, no. 1 (2021): 12–25.

<sup>13</sup> Yoyon Mulyana Darusman, Amelia Haryanti, and Susanto, "Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 20, no. 2 (2023): 157–59.

### **Implikasi *Dissenting Opinion* terhadap Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi**

Secara spesifik, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur kembali dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut: *Pertama*, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pemeriksaan yang dilakukan MK terhadap hakim-hakim konstitusi untuk ketua MK hasilnya Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK.<sup>14</sup> Anwar Usman diberi sanksi yang melarangnya untuk mencalonkan atau diajukan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Selain itu, Anwar Usman tidak berhak mengadili kasus yang bergulir di MK antara lain terkait pilpres karena sebagaimana publik ketahui, Anwar adalah paman Gibran. Anwar juga dilarang mengadili sengketa pemilihan legislatif di

daerah pemilihan yang dianggap Anwar mempunyai *conflict of interest*.

Proses pemilu, diwarnai pelaporan para penyelenggara pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran etik sebanyak 4 (empat) kali.<sup>15</sup> Pada akhirnya pelaksanaan pencoblosan terjadi tanggal 14 Februari 2024. Tanggal 20 Maret 2024 akhirnya rekapitulasi perhitungan suara pilpres ditetapkan KPU dengan hasil pemenangnya Prabowo Gibran.

Pihak yang dinyatakan kalah oleh KPU mengajukan permohonan sengketa pilpres di MK. Tanggal 22 April 2024 MK memutuskan menolak permohonan 01 dan 03. Ada catatan menarik dalam sengketa pilpres kali ini karena diwarnai dengan *dissenting opinion* 3 (tiga) hakim konstitusi, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih dan Saldi Isra. 5 (lima) hakim yang lain Suhartoyo, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani.

*Dissenting opinion* merupakan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia dan merupakan pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan. Perbedaan pendapat ini juga mencakup sudut pandang dari hakim lain yang mayoritas dalam kasus ini.

*Dissenting opinion* merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh satu atau lebih hakim yang tidak sependapat dengan keputusan mayoritas dalam majelis hakim, dengan kata lain, *dissenting opinion* adalah pandangan yang berbeda dari mayoritas atau dari pandangan hakim lain dalam suatu putusan. Perbedaan ini bisa mencakup fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan yang berbeda.

<sup>14</sup> Jurnal Berita Mahkamah Konstitusi, "MKMK Berhentikan Anwar Usman Dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi," 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>.

<sup>15</sup> Indonesia Watch Corruption, "Langgar Etik Empat Kali, Ketua KPU RI Harus Segera Mundur," 2024, artikel berita siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil melakukan Aksi teatrikal di depan KPU RI.

Pentingnya pendapat hakim yang berbeda ini adalah agar dimasukkan dalam putusan.<sup>16</sup>

Berdasarkan konteks putusan MK, *dissenting opinion* dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral dari hakim konstitusi yang memiliki pandangan berbeda, dan juga sebagai upaya untuk memastikan transparansi sehingga masyarakat dapat mengetahui semua pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan MK. Adanya *dissenting opinion* ini tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan MK. *Dissenting opinion* merupakan perkembangan dalam praktik pemutusan perkara.<sup>17</sup>

Karakteristik *dissenting opinion* ada beberapa macam yaitu berbeda pendapat dengan hakim mayoritas, secara substantif mempunyai pandangan sendiri dan perbedaan pandangan pilihan dan perspektif hukum. Dalam putusan pilpres pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan bahwa konsep pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu pemilu yang jujur dan adil dari segi prosedur, serta pemilu yang jujur dan adil dari segi substansi. Lebih lanjut, Saldi Isra berpendapat bahwa konsepsi keadilan pemilu yang diajukan oleh International IDEA merujuk pada kerangka keadilan pemilu yang melampaui batasan formal atau prosedural. Selain memastikan kepatuhan terhadap prosedur pemilu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, konsep tersebut juga menekankan aspek keadilan substantif. Dengan kata lain, keadilan pemilu tidak hanya terkait dengan ketaatan pada peraturan, tetapi

juga mencakup sikap yang jujur, adil, dan menghindari praktik curang. Dalam norma konstitusi, keadilan pemilu menginginkan pemilu yang lebih substansial dan tidak memanipulasi celah hukum untuk kepentingan tertentu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Tiga hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, menyatakan *dissenting opinion* mereka yang pada dasarnya sama terkait masalah penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap digunakan sebagai alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden, serta keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di beberapa daerah.<sup>18</sup> Menurut Saldi, peserta pemilu tidak berada dalam kondisi yang sama dalam kontestasi politik. Selain itu, berdasarkan fakta yang ada, terdapat peningkatan intensitas kunjungan kerja Presiden ke daerah sekitar atau selama tahap kampanye dibandingkan dengan biasanya.

Sebagian laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dianggap tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formal atau substansial. Namun, Bawaslu tidak memberikan informasi mengenai kekuranglengkapan persyaratan yang dimaksud. Hal tersebut bisa dianggap sebagai upaya Bawaslu untuk menghindari pemeriksaan substansi laporan yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu. Meskipun demikian, Saldi yakin bahwa terjadi ketidaknetralan sebagian Pejabat Pemerintahan Daerah (Pj. kepala daerah) beserta perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak dilaksanakan dengan jujur dan adil. Semua ini mengarah pada ketidakberlangsungannya pemilu yang memiliki integritas.<sup>19</sup> Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum.

<sup>16</sup> Muhammad Rusdi, "Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2019): 89–107, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>.

<sup>17</sup> Hangga Prajatama, "Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia," *Verstek: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 41–50, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38837>.

<sup>18</sup> Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. hlm. 88-118 tentang pendapat berbeda ketiga Hakim Konstitusi (n.d.).

<sup>19</sup> Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. hlm. 88-118 tentang pendapat berbeda ketiga Hakim Konstitusi.

Beberapa laporan yang diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dianggap tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formal atau materiil. Namun, Bawaslu tidak menginformasikan mengenai kekurangan persyaratan yang dimaksud. Ini seolah-olah menjadi cara Bawaslu untuk menghindari pemeriksaan substansi laporan yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu. Meskipun begitu, Saldi yakin bahwa terjadi ketidaknetralan pada sebagian Pejabat Kepala Daerah dan perangkat daerah, yang menyebabkan pelaksanaan pemilu tidak jujur dan adil. Semua ini berujung pada ketidakintegritasan pemilu.

Arief Hidayat menamai *dissenting opinion*-nya sebagai "Membangun peradaban Negara Hukum Indonesia yang Demokratis dan Berkarakter Pancasila: Sebuah Catatan Penting dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024," dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Tidak ada ruang sama sekali bagi cabang kekuasaan tertentu untuk campur tangan dan memihak dalam proses Pemilu Serentak 2024. Hal ini disebabkan oleh keterikatan pada prinsip konstitusionalisme dan batasan yang ditegakkan oleh hukum positif, moral, dan etika.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, bersama dengan struktur politik dari tingkat pusat hingga daerah, dinilai sebagai dukungan yang partisan terhadap pasangan calon tertentu. Tindakan ini secara jelas melanggar prinsip keadilan dalam Pemilu, yang diatur tidak hanya dalam berbagai instrumen hukum internasional, tetapi juga dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada titik ini, pemerintah telah melakukan pelanggaran terstruktur dan sistematis terhadap proses Pemilu.

### **Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pilpres 2024**

Pemilu serentak tahun 2024 menghadirkan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Perbedaan tersebut terutama terkait dengan dugaan intervensi kuat dari cabang kekuasaan eksekutif yang tampaknya mendukung calon tertentu dengan infrastruktur politiknya secara eksplisit. Anggapan bahwa Presiden dapat terlibat dalam kampanye merupakan suatu justifikasi yang tidak dapat diterima secara logis dan etis. Meskipun demikian, desain politik hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden untuk terlibat dalam kampanye, namun dengan cakupan yang sangat terbatas, yaitu hanya pada saat Presiden mencalonkan diri kembali dalam kontestasi Pemilihan Presiden/Wakil Presiden untuk periode kedua. Artinya, Presiden diizinkan untuk melakukan kampanye hanya ketika ia menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden, dan bukan untuk mempromosikan pasangan calon tertentu atau kepentingan politiknya.

Berdasarkan penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal terhadap Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301 UU Pemilu jelas diatur bahwa hak Presiden/Wakil Presiden untuk berkampanye hanya dapat digunakan saat mereka menjadi pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dalam pemilu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 301 UU Pemilu yang menyatakan bahwa hak tersebut diberikan kepada mereka "yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden." Jadi, jika Presiden/Wakil Presiden terlibat dalam kampanye untuk calon yang didukungnya, hal tersebut bertentangan dengan prinsip moral dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi, seperti yang diatur dalam TAP MPR Nomor

VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Dokumen ini, yang lahir pada tahun 2001 sebagai respons terhadap penurunan etika dalam kehidupan berbangsa yang menyebabkan krisis multidimensi, menguraikan prinsip-prinsip dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memandu pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Bagian II dari TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 membahas secara rinci tentang Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa.

Sejak pemilihan presiden/wakil presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019, tidak pernah terjadi campur tangan atau intervensi dari pemerintah dalam pemilihan tersebut. Namun, pada pemilihan presiden/wakil presiden tahun 2024, terjadi kontroversi dan kegaduhan karena Presiden dan aparaturnya secara terang-terangan tidak bersikap netral bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu. Tindakan yang dilakukan Presiden tampaknya bertujuan untuk memperkuat semangat politik dinasti yang dicirikan oleh praktik nepotisme sempit, yang berpotensi mengancam nilai-nilai demokrasi di masa mendatang.

Menurut keterangan yang diberikan oleh para Menteri dalam persidangan Mahkamah, terbukti bahwa politisasi dalam distribusi bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial (perlinsos) memang terjadi. Dalam persidangan tersebut, terungkap bahwa pembagian barang kebutuhan masyarakat oleh Presiden dilakukan menggunakan anggaran operasional Presiden, bukan dari anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk perlindungan sosial atau bansos. Meskipun secara teknis penggunaan dana operasional Presiden untuk penyaluran perlinsos dan bansos tidak melanggar

aturan, hal ini tetap memunculkan permasalahan lain.

Isu yang paling krusial adalah timing atau waktu dan momentum penyaluran bantuan tersebut. Jika bantuan diberikan menjelang pemilu atau dalam situasi tertentu yang bisa dianggap menguntungkan pihak yang sedang berkuasa, hal ini dapat menimbulkan kesan politisasi. Ini berarti bahwa penyaluran bantuan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan simpati atau dukungan politik dari masyarakat. Oleh karena itu, meskipun secara legalitas tidak ada yang salah, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan aspek etika dan persepsi publik agar proses penyaluran bansos dan perlinsos tetap berjalan dengan adil dan transparan, tanpa menimbulkan kecurigaan adanya motivasi politik di baliknya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah serta memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan tanpa adanya unsur politisasi.

Berdasarkan konteks ilmu psikologi politik dan komunikasi politik, tindakan Presiden Jokowi dapat dipahami sebagai upaya strategis untuk menstigma dan menframing persepsi publik. Melalui tindakan ini, Presiden berusaha menyampaikan pesan bahwa keberlanjutan program-program pemerintah bergantung pada terpilihnya pasangan calon (Paslon) yang didukung olehnya. Dukungan Presiden Jokowi tidak hanya disampaikan secara simbolis, tetapi juga melalui berbagai aksi konkret, seperti penggalangan kepala desa dalam berbagai pertemuan strategis. Dalam pertemuan tersebut, komitmen untuk merevisi UU Desa Nomor 6/2014 juga menjadi sorotan utama, di mana rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun per periode dijanjikan sebagai bentuk penghargaan dan dukungan

kepada para kepala desa. Lebih lanjut, Presiden Jokowi bahkan secara pribadi menerima delegasi kepala desa di istana tanpa didampingi oleh menteri terkait, yang mengindikasikan pentingnya pertemuan ini dalam strategi politiknya.

Langkah ini dapat dilihat sebagai cara untuk memperkuat hubungan dengan basis dukungan di tingkat desa dan mengkonsolidasikan dukungan politik menjelang pemilu. Hal ini diungkapkan dalam lampiran 3 kesimpulan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXII/2024, yang menyoroti berbagai dimensi dari strategi politik ini. Namun, meskipun ada kritik dari kalangan akademisi di berbagai kampus di seluruh nusantara, yang mengkhawatirkan bahwa tindakan-tindakan ini tidak murni berdasarkan hati nurani tetapi lebih pada kalkulasi politik, suara-suara kritis ini seharusnya tidak diabaikan.

Kritik dari akademisi sering kali didasarkan pada analisis yang mendalam dan berusaha menjaga integritas proses demokrasi. Mengabaikan kritik tersebut bisa berisiko menurunkan kualitas demokrasi dan transparansi pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum tetapi juga etis dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini akan membantu menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa program-program pemerintah dijalankan dengan integritas dan niat yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat luas.

Etika politik dan pemerintahan dilanggar dengan adanya cawe-cawe tersebut. Bertentangan dengan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan

adil". Keadilan tidak terjadi. Keadilan bukan lah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang pada dasarnya berbeda dan memperlakukan secara berbeda terhadap sesuatu yang sepatutnya dianggap sama.

Keputusan awal, Arief juga menyoroti pelaksanaan eksekusi terkait Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pemohon mengemukakan bahwa Termohon harus mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 karena terdapat periode waktu 9 (sembilan) hari sebelum penetapan. Selain itu, Termohon harus melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai perubahan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, terdapat persyaratan yang belum terpenuhi berdasarkan asas pemilu, yaitu kejujuran dan keadilan, karena verifikasi tidak dilakukan berdasarkan perubahan PKPU mengenai syarat calon.

Arief menyatakan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki kekuatan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), sehingga dapat langsung dilaksanakan (*self executing*). Namun, Arief mengakui bahwa ada beberapa putusan MK yang dapat langsung diimplementasikan (*self-implementing*) dan ada pula yang tidak dapat diimplementasikan (*non-self implementing*).

Secara umum, putusan MK yang dapat langsung diimplementasikan adalah yang memuat syarat konstitusional tertentu (*conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional*) serta putusan yang menghapuskan norma. Di sisi lain, putusan MK yang tidak dapat langsung diimplementasikan umumnya terdapat pada putusan yang memerlukan pembentukan peraturan baru sebagai syarat untuk melaksanakan putusan tersebut, misalnya putusan yang membatalkan seluruh undang-undang yang memerlukan pembentukan undang-undang

baru untuk melaksanakan keputusan yudisial yang termuat dalam putusan MK tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dianggap sebagai putusan yang *self-implementing*, karena dalam amar putusannya, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu "berusia minimal 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman dalam menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Dengan demikian, putusan tersebut dapat diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik dengan atau tanpa melakukan perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Disinilah peneliti mengkritik Arief. Jelas-jelas diakui Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 mempunyai prasyarat yang harus diubah terlebih dahulu, tapi Hakim Arief dengan alasan teknis memakluminya untuk tidak dilakukan karena ada reses.

Mahkamah memahami dilema konstitusional yang dihadapi oleh KPU dalam hal ini. Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menetapkan bahwa KPU harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Dalam konteks ini, KPU harus menunggu perubahan PKPU untuk mengikuti Putusan Mahkamah. Oleh karena itu, dalam melakukan seleksi administrasi pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, KPU tidak dapat mengacu pada PKPU Nomor 19/2023.

Arief menyoroti dua masalah penting dalam Pilpres 2024. Pertama, terkait dengan pengangkatan pejabat daerah yang didesain secara spesifik untuk mendukung kandidat presiden/wakil presiden tertentu. Pertanyaan yang muncul adalah apakah tindakan politik hukum yudisial yang dinyatakan dalam Putusan Nomor 15/PUU-XX/2022 dan Putusan

Nomor 62/PUU-XIX/2021 telah dijalankan oleh pihak yang dituju, dalam hal ini Pemerintah atau kementerian terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan teknis pengisian pejabat kepala daerah, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota (Permendagri 4/2023).

Berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, terdapat persyaratan untuk menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun, Mahkamah cenderung meyakini adanya campur tangan yang dilakukan oleh Presiden terhadap para pejabat kepala daerah dan kepala desa, meskipun sulit untuk dibuktikan karena kurangnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Meskipun Bawaslu tidak mampu mengungkap pelanggaran Pemilu secara transparan, rekam jejak digital menunjukkan bahwa Presiden memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau memberikan instruksi kepada aparat negara dan pemerintahan untuk mendukung pasangan calon yang didukungnya. Selain itu, terkait dengan kenaikan Tunjangan Kinerja Bawaslu oleh Presiden yang dilakukan dua hari sebelum pemungutan suara, muncul pertanyaan apakah lemahnya fungsi pengawasan Bawaslu berkaitan dengan kenaikan tersebut.

Pasal 3 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota yang diangkat, di mana salah satunya adalah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat didokumentasikan melalui riwayat jabatan.

Berdasarkan konteks kenaikan Tunjangan Kinerja Bawaslu oleh Presiden menjelang pemungutan suara, relevan untuk mengajukan pertanyaan tentang

hubungan antara lemahnya fungsi pengawasan Bawaslu dan kenaikan tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa keterkaitan langsung antara keduanya tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 3 Permendagri. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami dampak dan implikasi dari kebijakan tersebut terhadap fungsi pengawasan Bawaslu. Penting juga untuk diingat bahwa pihak yang menaikkan Tunjangan Kinerja merupakan salah satu subjek yang diawasi oleh Bawaslu.

Pengaruh kultur budaya timur yang kompleks juga dapat memengaruhi kemampuan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan aparat pemerintah, termasuk pejabat kepala daerah. Meskipun kenaikan Tunjangan Kinerja telah direncanakan sebelumnya, peningkatan ini menjelang pemungutan suara dinilai kontroversial. Hal ini dapat menimbulkan keraguan di kalangan publik dan bahkan mengurangi efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan aparat pemerintahnya.

Upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam satu putaran, Jokowi diduga menggunakan wewenangnya dengan melibatkan berbagai aparat negara seperti TNI/Polri, kementerian, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2024 disebut-sebut sebagai bentuk intervensi kekuasaan Presiden dengan dukungan infrastruktur politik yang terkait untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Dugaan pelanggaran ini mencakup politisasi dalam penyaluran perlindungan sosial dan bantuan sosial, pengerahan aparat pemerintah untuk kepentingan politik tertentu, serta kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Situasi ini dianggap menciderai aspek konstitusionalitas dan prinsip keadilan

dalam Pemilu, seperti ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Upaya mengembalikan prinsip keadilan Pemilu ke posisinya semula, diperlukan tindakan restoratif untuk melakukan pemungutan suara kembali di beberapa wilayah yang diduga mengalami pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif. Wilayah-wilayah yang dimaksud termasuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Apa yang sudah diputuskan MK terkait pilpres tentu membawa dampak terutama dalam bidang politik.

Berakhir sudah rangkaian pesta demokrasi pilpres dan terbentuk pemerintahan baru. Saat ini mulai muncul di masyarakat nama-nama siapa yang akan menjadi para menteri di bawah pasangan presiden dan wakil presiden. Meski demikian ternyata berbagai issue muncul. Banyak pakar mengatakan arah politik paska pilpres adalah koalisi besar mendukung pemerintah. Partai-partai yang kemarin mempunyai calon yang berbeda terlihat banyak melakukan komunikasi politik. Tentu hal tersebut sesuatu yang wajar dalam dunia politik, yang pada akhirnya komunikasi politik akan bisa diciptakan, dipelihara, dan diubah aturan-aturan sesuai arah yang diinginkan.

Masyarakat berharap sesudah pilpres usai, semua mulai normal, namun sepertinya hal tersebut belum terwujud karena ternyata di era Jokowi ini paska pilpres malah muncul banyak kasus besar yang membuat semua tercengang. Sebagai contoh terkuaknya dan diusut mega korupsi 271 trilyun. Lalu yang muncul di permukaan persoalan kelembagaan, kejaksan agung yang sedang mengusut kasus tersebut disatroni penegak hukum lain. Lemtaksi menduga hal tersebut

libatkan pemegang regulasi dan penegak hukum.<sup>20</sup>

Belakangan kepercayaan terhadap penegakkan hukum memang semakin lemah. Banyak penyebab anatar lain intervensi politik, kelemahan struktural lembaga penegak hukum, korupsi, ketidaksetaraan penegak hukum, bahkan budaya berpengaruh terhadap independensi hukum yang berkeadilan.<sup>21</sup> Tidak hanya hal tersebut, ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan MK membuat Masyarakat semakin terbelah. Jika situasi itu berlangsung lama atau berlarut-larut tentu bisa menimbulkan instabilitas, apalagi jika kemenangan diyakini kerana kecurangan dan disetujui setidaknya 3 (tiga) hakim konstitusi. Dan pada akhirnya perpecahan dalam masyarakat tidak bisa dihindarkan antara pendukung pemenang dan yang kalah.

Pasca putusan pilpres berdampak juga dalam bidang demokrasi. Apa yang terjadi menjadi catatan kelam dalam sejarah berbangsa dan bernegara, apalagi dalam pilpres 2024 ada dissenting opinion dan itu tidak terjadi pada sengketa hasil pilpres di MK sebelumnya, menunjukkan adanya kecurangan yang bisa dilihat 3 (tiga) hakim konstitusi meski permohonan ditolak untuk seluruhnya. Tidak hanya itu proses pemilihan pilres 2024 menyisakan duka untuk demokrasi karena proses diwarnai pelanggaran Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada titik inilah Pemerintah telah melakukan pelanggaran Pemilu secara terstruktur, massif dan sistematis.

<sup>20</sup> Han Revanda Putra, "Korupsi Timah Rugikan Negara Rp 271 Triliun, Lemtaki Duga Libatkan Pemegang Regulasi Dan Penegak Hukum," Artikel Metro Tempo, 2024, <https://metro.tempo.co/read/1851399/korupsi-timah-rugikan-negara-rp-271-triliun-lemtaki-duga-libatkan-pemegang-regulasi-dan-penegak-hukum>.

<sup>21</sup> Nelson, "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia," *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 57-68, <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>.

Putusan Mahkamah Konstitusi membawa dampak signifikan di bidang politik, yakni terbentuknya pemerintahan baru setelah berlangsungnya pesta demokrasi. Meskipun proses pemilihan telah usai, dampaknya masih dirasakan karena masyarakat tetap terbelah antara yang pro dan kontra terhadap hasil pemilu tersebut. Ketegangan ini mencerminkan polarisasi yang mendalam di kalangan masyarakat, yang sering kali didorong oleh perbedaan pandangan politik dan ideologis.

Berdasarkan konteks demokrasi, keputusan MK yang mengindikasikan bahwa tiga dari sembilan hakim setuju bahwa terjadi kecurangan dalam proses pemilu menunjukkan kita berada di titik terendah dalam kualitas demokrasi. Keputusan ini mengungkapkan kelemahan dalam sistem demokrasi kita, di mana proses pemilu yang seharusnya menjadi wujud kedaulatan rakyat malah diwarnai oleh praktik-praktik curang yang merusak integritas dan keadilan pemilihan. Ketika sebagian hakim MK, yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi dan keadilan, menyatakan adanya kecurangan, ini menimbulkan keraguan terhadap legitimasi hasil pemilu dan menambah ketidakpercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Situasi ini memperlihatkan bahwa demokrasi kita sedang menghadapi tantangan besar. Proses demokrasi yang idealnya berjalan secara transparan, adil, dan jujur, tampaknya belum sepenuhnya terwujud. Indikasi kecurangan dalam pemilu bukan hanya merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, tetapi juga merusak fondasi demokrasi itu sendiri. Ketika masyarakat melihat bahwa pemilu bisa dimanipulasi atau diwarnai oleh kecurangan, mereka akan semakin skeptis terhadap nilai-nilai demokrasi dan mungkin kehilangan motivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik di masa depan. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk memperkuat sistem demokrasi kita.

Ini mencakup reformasi dalam sistem pemilu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk kecurangan. Selain itu, edukasi politik kepada masyarakat juga penting agar mereka memahami hak-hak demokratis mereka dan berani menuntut pemilu yang adil. Dengan demikian, kita dapat memperbaiki dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta memastikan bahwa demokrasi kita berkembang menuju kondisi yang lebih sehat dan stabil.

### Simpulan

Berdasarkan Analisa dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pilpres 2024 sudah selesai, namun masih menyisakan banyak persoalan yang dimulai dari awal pencalonan Gibran, kemudian terpilih menjadi Capres yang dianggap tidak memenuhi syarat tentang batas usia. *Judicial review* dilakukan, namun permasalahannya banyak kegagalan yang membuat MK dianggap melakukan nepotisme, karena faktanya Anwar Usman sebagai ketua MK yang meloloskan Gibran. Saat pilpres berlangsung diwarnai kecurangan, berujung permohonan oleh pasangan 01 dan 03 ke MK. Meskipun permohonan tersebut ditolak, tetapi mencacat sejarah bahwa sengketa Pilpres tahun 2024 diwarnai dengan *dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi.

### Referensi

Arif Sugitanata. "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2023): 23–42. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>.

Bashar, Khaerul, Dismawati, Sartika, Nur Annisa, and Yuniar. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kecurangan Pemilu Serentak Tahun

2019 Di Kelurahan Pandang Kota Makassar." *Jurnal Penelitian Dan Penalaran* 6, no. 2 (2019): 129. <https://doi.org/10.26618/jp.v6i2.2774>

Corruption, Indonesia Watch. "Langgar Etik Empat Kali, Ketua KPU RI Harus Segera Mundur," 2024. artikel berita siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil melakukan Aksi teatrikal di depan KPU RI.

Darusman, Yoyon Mulyana, Amelia Haryanti, and Susanto. "Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 20, no. 2 (2023): 157–59.

Hadji, Kuswan, Naura Nurul Fajri, Aulia Nur Azizah, Suci Wulandari, Rita Fitri Utami, and Fani Rahmasari. "Penyimpangan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2024): 233–44. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2906>.

Hermawaty, Nety, Ananda Ganda Pratama, Nabila Darmawan Nusa, and Dan Tulus. "Kedudukan Judicial Review Sebagai Pembangunan Hukum." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 1, no. 1 (2021): 12–25.

Jurnal Berita Mahkamah Konstitusi. "MKMK Berhentikan Anwar Usman Dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi," 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>.

Laksono, Oky Pitoyo. "Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 129–37. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.318>.

Muhdar, Muhdar, and Tri Susilowati. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 148–67.

- <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1494>.
- Nelson. "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 57-68.  
<https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>.
- Nurhasim, Moch. "Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024." *Etika Dan Pemilu* 7, no. Juni (2021): 25-45.  
<https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/>.
- Prajatama, Hangga. "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia." *Verstek: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 41-50.  
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38837>.
- Prayatno, Cecep, and Tri Susilowati. "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 168-80.  
<https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1495>.
- Putra, Han Revanda. "Korupsi Timah Rugikan Negara Rp 271 Triliun, Lemtaki Duga Libatkan Pemegang Regulasi Dan Penegak Hukum." Artikel Metro Tempo, 2024.  
<https://metro.tempo.co/read/1851399/korupsi-timah-rugikan-negara-rp-271-triliun-lemtaki-duga-libatkan-pemegang-regulasi-dan-penegak-hukum>.
- Putra, Hendrasyah. "Manipulasi Pemilu Dalam Proses Pencalonan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015," 2020.
- Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. hlm. 88-118 tentang pendapat berbeda ketiga Hakim Konstitusi (n.d.).
- Rusdi, Muhammad. "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2019): 89-107.  
<https://doi.org/10.37631/widyapranat.a.vii1.257>.
- Simamora, Janpatar. "Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (2014): 388.  
<https://doi.org/10.22146/jmh.16079>.
- Subandri, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135-53.  
<https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.